



Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

Adinda Melinia Sari

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Sari Mandiana

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Paula Paula

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298

Korespondensi Penulis: msadinda24@gmail.com

Abstract. *This research discusses the criminal act of money laundering through crypto assets and the form of criminal liability for crypto assets as an object of money laundering in Indonesia. Crypto assets function as an investment not for currency as a means of payment, but crypto assets are legally designated as digital commodity objects in the form of assets. Crypto assets have the threat of being misused as a new mode of money laundering to hide and disguise the proceeds of criminal acts. This research is structured with a statutory approach, concept approach and case approach with data collection based on literature and secondary materials. The results of the discussion of this research show that legitimate crypto assets as digital commodities can turn into illegitimate or illegal crypto assets as a result of the object of the means of criminal acts of money laundering. Money laundering through crypto assets that fulfill the elements of the criminal act of money laundering has criminal liability. The perpetrators of money laundering through crypto assets can be reached and held accountable according to the money laundering article violated in Law Number 8 Year 2010.*

Keywords: *Crypto Assets, Object Means, Money Laundering Crime.*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas aset kripto sebagai objek tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Aset kripto berfungsi sebagai investasi bukan untuk mata uang alat pembayaran, namun aset kripto ditetapkan sah sebagai objek komoditi digital dalam bentuk aset. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aset kripto ilegal dari hasil perbuatan pidana pencucian uang. Penelitian ini disusun dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan pengumpulan data berdasarkan bahan pustaka dan sekunder. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa aset kripto sah sebagai komoditi digital dapat berubah menjadi tidak sah atau aset kripto ilegal sebagai hasil dari objek sarana perbuatan pidana tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang melalui aset kripto yang memenuhi unsur perbuatan pidana pencucian uang mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto dapat dijangkau dan dipertanggungjawabkan menurut pasal tindak pidana pencucian uang yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kata Kunci: Aset Kripto, Objek Sarana, Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

Mata uang digital adalah bentuk digitalisasi dari transaksi keuangan sebagai alat pembayaran. Mata uang kripto adalah mata uang digital yang diciptakan berbasis sistem kriptografi dan *blockchain* yang beroperasi dengan jaringan *peer-to-peer* dengan fungsi untuk mengamankan kode transaksi agar tidak diketahui oleh pihak ketiga. Mata uang kripto *Bitcoin*, *Litecoin*, *Dogecoin* dan sebagainya merupakan jenis atau mata uang kripto yang digunakan

oleh pengguna mata uang kripto. Mata uang kripto masuk ke Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran atau tukar dalam transaksi keuangan, karena mata uang yang sah ialah rupiah sebagai alat pembayaran yang digunakan di Indonesia.

Mata uang kripto diakui sebagai penanaman investasi yang mana mata uang kripto dimasukkan dalam objek komoditi sehingga menjadi aset kripto yang difungsikan sebagai aset investasi digital di Indonesia. Aset kripto ditetapkan sebagai komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 (yang selanjutnya disebut Permendag No.99/2019). Aset kripto sebagai komoditi untuk diperdagangkan pada bursa berjangka yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 (yang selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No.5/2019).

Aset kripto yang beredar menjadi bentuk investasi yang digemari masyarakat Indonesia, namun aset kripto berpotensi kriminalisasi dalam tindak pidana. Kriminalisasi aset kripto pernah terjadi di Indonesia yakni dalam tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang di Indonesia diatur dengan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (yang selanjutnya disebut UU No.8/2010). Aset kripto digunakan sebagai sarana baru dalam melakukan pencucian uang. Pencucian uang melalui aset kripto digunakan yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta benda yang diperoleh dari perbuatan pidana.

Pencucian uang melalui aset kripto terjadi pada kasus PT Asabri yang dilakukan oleh Heru Hidayat pada tahun 2021 pada kasus tindak pidana korupsi harga saham PT Asabri¹. Kasus lainnya ialah Indra Kenz pada kasus pencucian uang aset kripto di tahun 2022². Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aset kripto yang ilegal dalam perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana terkait pencucian uang melalui aset kripto di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Aset kripto merupakan mata uang digital yang dipergunakan untuk alat pembayaran dan aset investasi. Aset kripto diperdagangkan oleh Bappebti sebagai objek komoditi digital sebagai penanaman investasi yang diatur dalam Peraturan Bappebti No.5/2019. Pasal 1 angka 1 UU No.8/2010 TPPU menyebutkan “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Teori yang digunakan dalam analisa ini ialah teori pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana mengandung unsur penting dalam hukum pidana yakni tidak ada

¹<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

²<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220421095145-72-333470/t/erbongkar-indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m>.

pidana jika tidak ada kesalahan³. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu untuk dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang⁴.

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

a) Definisi dan Kegunaan Aset Kripto Sebagai Barang Komoditi Berjangka

Aset kripto adalah mata uang digital yang diperuntukkan sebagai alat pembayaran dan alat tukar mata uang. Aset kripto ditetapkan sebagai kategori objek komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka pada Pasal 1 Permendag No.99/2018. Aset kripto diartikan sebagai barang komoditi dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Beppebti No.5/2019 yaitu “komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital menggunakan kriptografi jaringan *peer-to-peer* dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

Aset kripto dilarang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi di Indonesia. Larangan tersebut dicantumkan dalam Pasal 34 huruf a PBI No.18/40/PBI/2016 yang berbunyi “dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*”. Alat pembayaran dan mata uang yang sah di Indonesia ialah mata uang rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU No.7/2011 yang berbunyi:

- 1) “rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165.

⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981. hlm. 75.

- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Aset.
- 2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. transaksi perdagangan internasional;
 - d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. transaksi pembiayaan internasional”.

Apabila terdapat pihak yang menggunakan aset kripto untuk alat pembayaran di Indonesia maka, perbuatannya akan dikenakan sanksi pada Pasal 33 ayat (1) UU No.7/2011 yang menyatakan:

“Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. Transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Aset kripto sebagai objek komoditi berjangka dinilai tidak memiliki acuan aset atau *underlying asset* yaitu aset keuangan sebagai dasar harga deservatif keuangan yang harganya diterapkan pada aset yang berbeda, contohnya dalam rupiah yang perdagangannya menggunakan *invoice* pada transaksinya⁵. Aset kripto tidak punya acuan aset karena berbasis *cryptocurrency* dengan sistem kode dan jaringan pendukung, sehingga Bappebti menggolongkan aset kripto sebagai komoditi bursa berjangka yang bertujuan untuk mengatasi resiko fluktuasi harga⁶.

Aset kripto dikategorikan sebagai barang komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka antara lain karena faktor sebagai berikut:

- a. harga yang fluktuatif

aset kripto memiliki sifat harga yang fluktuatif yang berubah-ubah atas kenaikan atau penurunan harga bahwa harga aset kripto di pasaran tidak menentu dan mengikuti perubahan grafik pasar aset kripto.

⁵ Galih Priambodo dkk, *Tinjauan Yuridis Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019*.

⁶ Sabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal Direktion, Vol.3 No.1, 2020, hlm. 310.

b. tidak terdapat intervensi dari pemerintah

aset kripto diperdagangkan yang memuat sistem teknologi privat bebas dan tidak terintervensi oleh campur tangan pemerintah.

c. penawaran dan permintaan

aset kripto punya pasar secara *online* skala internasional dengan popularitas tinggi dalam perdagangan aset kripto yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk investasi sehingga memicu permintaan dan penawaran aset kripto.

d. standar komoditi

aset kripto ditetapkan sebagai komoditi digital karena tidak berwujud fisik, namun mempunyai standar dalam penggunaan teknologi, nilai atau harga yang diperjual-belikan⁷.

Aset kripto ditetapkan untuk diperjualbelikan memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. memberikan kepastian hukum terhadap pedagang aset kripto;
2. menyediakan perlindungan terhadap pembeli aset kripto atas resiko kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto;
3. menyediakan fasilitas inovasi, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto di Indonesia;
4. pencegahan adanya penggunaan aset kripto yang dijual secara ilegal⁸.

b) Pengertian dan Hakekat Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Istilah pencucian atau *money laundering* diterjemahkan sebagai perbuatan penyamaran atau menyembunyian asal usul dana yang berasal dari hasil kejahatan. FATF mengartikan pencucian uang sebagai proses menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal hasil sebuah kejahatan guna sebagai penghilang jejak dari pelaku agar dapat menikmati keuntungan tanpa memberitahu sumber perolehan tersebut⁹.

Pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8/2010 berbunyi “sebagai segala perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang ini”. Unsur-unsur yang dimaksud ialah unsur yang terdapat pada UU No.8/2010 yakni pada:

⁷BAPPEBTI, *Perdagangan Aset Kripto*, Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2021, hlm. 3.

⁸BAPPEBTI, *Aset Kripto: Crypto Asset*, Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2020, hlm. 7.

⁹Arif Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 8.

Pasal 3 UU No.8/2010:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 UU No.8/2010:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

5 ayat (1) UU No.8/2010:

“(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Harta kekayaan yang terdapat dalam pencucian uang diperoleh dari kegiatan atau perbuatan pidana. Perbuatan pidana dalam pencucian uang sebagai tindak pidana asal terdapat pada Pasal 2 UU No.8/2010.

Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

Aset kripto bertransaksi menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi pengiriman dan penarikan dana, penggunaan uang rupiah pada aset kripto diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bappebti No.5/2019 yang berbunyi “Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan mata uang Rupiah”. Uang dikirimkan dan dimasukkan pada akun aset kripto menjadi bentuk saldo dana aset kripto. Saldo dana aset kripto dapat dicairkan atau diuangkan ke uang rupiah melalui rekening pemilik aset kripto.

Transaksi aset kripto dimanfaatkan untuk melakukan transaksi pencucian uang. Pencucian uang melalui aset kripto dilakukan dengan pengiriman dana atau pembelian aset kripto yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Uang yang diperoleh dari tindak pidana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU No.8/2010 akan disetorkan, dibelikan atau dipindahkan dalam aset kripto, yang mana aset kripto tersebut akan diolah dalam transaksi keuangan atau diteruskan untuk diinvestasikan ke usaha yang bersifat legal¹⁰.

Aset kripto digunakan sebagai sarana pencucian uang dilakukan dengan menggunakan uang hasil tindak pidana untuk membeli aset kripto, mengirim uang ke aset kripto, menempatkan atau menanamkan uang hasil tindak pidana kedalam aset kripto. Aset kripto dalam pencucian uang sebagai tempat untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto

a) Kasus Pencucian Uang Aset Kripto

Kasus TPPU melalui aset kripto yang pertama kali terjadi terdapat pada kasus PT Asabri yang salah satu pelakunya ialah oleh Heru Hidayat (HH) pada tahun 2021. HH bekerja sama dengan direktur investasi PT Asabri secara pribadi diluar nama PT Asabri untuk melakukan jual beli saham milik HH yakni saham PT Asabri dengan harga saham yang telah dimanipulasi. Transaksi tersebut dilakukan secara sengaja untuk menghasilkan keuntungan secara pribadi untuk HH dan direksi investasi PT Asabri dari manipulasi harga sama PT Asabri.

Saham PT Asabri dijual kembali dengan nilai rendah dan HH membeli saham PT Asabri dengan nilai saham turun yang mengakibatkan HH memperoleh keuntungan. HH melakukan korupsi atas keuntungan dari manipulasi harga saham PT Asabri. Perolehan aset kekayaan dari korupsi yang dilakukan HH diolah kembali oleh HH untuk melakukan pencucian uang. HH membeli aset kripto Bitcoin di Indodax dengan uang hasil korupsi. HH dilaporkan atas TPPU dan dinyatakan bersalah pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.

Kasus kedua dilakukan oleh IK yang bermula menjadi affiliator trading Binomo untuk menarik masyarakat bergabung menjadi anggota trader Binomo. IK menarik minat masyarakat dengan membuat dan menyebarkan video yang berisikan hasil keuntungan dari trading Binomo. IK membuka kursus untuk para anggota Binomo yang berisikan cara tips untuk mendapatkan keuntungan dan balik modal Binomo dengan cepat. Anggota *trader* yang telah bergabung di Binomo merasa dibohongi oleh IK karena mereka tidak mendapatkan keuntungan investasi dengan mengikuti tips cara yang diberikan IK melainkan mengalami kerugian besar.

¹⁰Bayu Pratama Yuda dkk, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto di Indonesia*, Lareh Law Review, Vol. 1 No.1, 2023, hlm. 27.

IK tetap memperoleh keuntungan dari afiliasi Binomo dan kursus miliknya sekalipun masyarakat mengalami kerugian. IK dilaporkan atas penipuan dan berita bohong. Adanya laporan atas dirinya IK membeli aset kripto Bitcoin di Indodax untuk memapatkan aset kekayaannya. IK dinyatakan bersalah pada Putusan Banding Nomor Banding Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT.BTN.

b) Analisa Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto

Pencucian uang melalui aset kripto yang dilakukan HH dan IK dapat dikenakan pasal TPPU dengan ketentuan perbuatan pencucian uang yang dilakukan memenuhi unsur delik TPPU. HH melakukan pencucian uang melalui aset kripto dengan membeli aset kripto Bitcoin menggunakan uang hasil tindak pidana. Uang hasil tindak pidananya ialah korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.31/1999 yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Perbuatan HH dalam melakukan pencucian uang melalui aset kipto dengan membeli aset kripto dikenakan pada Pasal 3 UU No.8/2010 dengan unsur rumusan delik yang dipenuhi sebagai berikut;

a. unsur setiap orang yakni:

HH sebagai subjek hukum perorangan dalam Pasal 1 angka 9 UU No.8/2010;

b. unsur menempatkan, membelanjakan, dan menukarkan atas harta hasil tindak pidana yakni:

HH menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi ke aset kripto pada akun Indodax miliknya. HH membeli atau membelanjakan uang hasil korupsi untuk membeli aset kripto *Bitcoin*. HH menukarkan uang hasil tindak pidana korupsi yaitu uang rupiah kedalam bentuk menjadi aset kripto.

c. unsur tujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yakni;

HH menggunakan aset kripto untuk menyembunyikan dan menyamarkan aset kekayaan miliknya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi agar seolah aset kekayaan HH berasal dari transaksi aset kripto yang sah.

Aset kripto yang ilegal yang berasal dari penempatan dan penanaman uang hasil tindak pidana korupsi ke dalam bentuk aset kripto *Bitcoin* yang dilakukan oleh HH yang bertujuan untuk menyembunyikan asal harta kekayaan. HH dapat dipertanggungjawabkan pidana karena perbuatannya memenuhi syarat unsur harta kekayaan hasil tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 UU No.8/2010 serta perbuatannya memenuhi unsur rumusan delik Pasal 3 UU No.8/2020 dan dikenakan sanksi berdasarkan dalam Pasal 3 UU No.8/2010.

Perbuatan pencucian uang melalui aset kripto oleh IK dilakukan dengan membeli aset kripto dengan uang hasil tindak pidana yakni tindak pidana penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.11/2008 berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". IK melanggar Pasal 28 ayat (1) UU No.11/2008 dan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No.11/2008 berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Tindak pidana penyebaran berita bohong masuk kategori hasil tindak pidana asal TPPU dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No.8/2010 karena memiliki ancaman pidana penjara 4 tahun.

Perbuatan IK dalam melakukan pencucian uang melalui aset kripto dengan membeli aset kripto dikenakan pada Pasal 3 UU No.8/2010 dengan unsur rumusan delik yang dipenuhi sebagai berikut:

a. unsur setiap orang yakni:

IK sebagai subjek hukum perorangan dalam Pasal 1 angka 9 UU No.8/2010;

b. unsur menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana yakni:

IK secara sengaja menempatkan uang hasil tindak pidana penyebaran berita bohong. IK membelanjakan uangnya untuk membeli aset kripto di Indodax. Aset uang hasil tindak pidana ditempatkan ke akun aset kripto pribadinya dengan mentransfer uang rupiah ke aset kripto.

c. unsur tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yakni:

IK menempatkan uang, membelanjakan uang, mentransfer uang aset harta kekayaannya ke aset kripto untuk melakukan transaksi dengan aset kripto di Indodax dengan tujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan asal harta kekayaannya agar seolah harta kekayaannya tersebut berasal dari transaksi investasi aset kripto. Harta kekayaan yang dimaksud ialah uang

dari hasil yang diperoleh IK dari perbuatan menyebarkan berita bohong yang memberikan keuntungan bagi IK.

Perbuatan IK yang melakukan pencucian uang melalui aset kripto dari uang hasil dari tindak pidana penyebaran berita bohong. IK menempatkan uang hasil tindak pidana penyebaran berita bohong dengan mengirim atau mentransfer uangnya ke akun aset kripto pribadi di Indodax. Aset kripto yang ilegal yang berasal dari penempatan dan penanaman uang hasil tindak pidana korupsi ke dalam bentuk aset kripto *Bitcoin* yang dilakukan oleh IK yang bertujuan untuk menyembunyikan asal harta kekayaan. Perbuatan IK dapat dipertanggungjawabkan pidana karena melanggar Pasal 3 UU No.8/2010.

Pencucian uang melalui aset kripto dapat dikategorikan sebagai TPPU apabila uang yang terdapat pada aset kripto adalah sekumpulan uang yang ditempatkan atau ditanamkan menggunakan uang hasil tindak pidana. Penyembunyian dan penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana melalui aset kripto dilakukan dengan transaksi aset kripto yang modusnya membeli aset kripto menggunakan uang hasil tindak pidana, menukar mata uang rupiah dengan mata uang kripto, mengubah mata uang rupiah menjadi bentuk aset kripto dengan uang hasil tindak pidana.

Pencucian uang melalui aset kripto sebagai sarananya dilakukan oleh pihak penyalahgunaan dengan cara menempatkan atau menanamkan uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana ke dalam aset kripto yang terdapat pada akun aplikasi perdagangan aset kripto. Pencucian uang melalui aset kripto dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan yang menggunakan aset kripto sebagai sarana dalam melakukan pencucian uang memenuhi unsur rumusan delik pencucian uang yang terdapat pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.8/2010.

Pihak yang melakukan pencucian uang melalui aset kripto dalam perbuatannya yang menempatkan atau menanamkan uang hasil tindak pidana kedalam aset kripto dapat dipertanggungjawabkan pidana yang dikenakan Pasal 3 UU No.8/2010 yang pertanggungjawaban pidananya ialah pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Perbuatan pencucian uang melalui aset kripto juga dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan yang dilakukan oleh para oknum memenuhi unsur rumusan perbuatan pidana pencucian lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.8/2010. Terhadap pelaku pencucian uang melalui aset kripto yang dilakukan oleh korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 UU No.8/2010.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mata uang kripto adalah legal sebagai komoditi digital untuk penanaman investasi yakni aset kripto. Mata uang kripto atau aset kripto dapat berubah menjadi aset kripto ilegal apabila aset kripto diperoleh dari tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.8/2010. Aset kripto yang ilegal merupakan objek dari tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan dari Pasal 3 UU No.8/2010. Aset kripto ilegal dari TPPU yakni harta hasil TPPU ditempatkan atau ditanamkan kedalam aset kripto sebagai investasi aset kripto. Pihak yang melanggar tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto yang ilegal dengan menempatkan atau menanamkan harta hasil tindak pidana kedalam aset kripto dapat dipertanggungjawaban pidana yang dikenakan Pasal 3 UU No.8/2010 dengan ancaman hukuman pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pihak yang berwenang dalam menangani perkara pencucian uang yang menggunakan aset kripto diharapkan memiliki kerja sama lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkaitan tentang aset kripto baik di dalam negeri ataupun luar negeri seperti FATF ataupun pedagang (*broker*) mata uang kripto, sehingga harta pencucian uang dalam aset kripto dapat diselidiki lebih lanjut dan dilakukan penyitaan oleh PPATK dalam rangka proses penanganan tindak pidana pencucian uang. Diharapkan pemerintah mengatur lebih lanjut terkait pengawasan transaksi aset kripto yang terdapat transaksi aset kripto ilegal yang digunakan sebagai objek sarana pencucian uang serta perlindungan dan penegakkan hukum bagi pemilik aset kripto yang bertransaksi aset kripto pada aplikasi perdagangan aset kripto yang dijalankan oleh badan hukum milik Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amrullah, Arif. (2020). *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Kencana.
- BAPPEBTI. (2020). *Aset Kripto: Crypto Asset*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- BAPPEBTI. (2021). *Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Badan Pengawas.
- Moeljatno, (200). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangaribuan, Luhut. (2016). *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang dan Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Jakarta: Kemang Studio Aksara. Perdagangan Berjangka Komoditi.

Priambodo, Galih dkk. *Tinjauan Yuridis Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019.*

Saleh, Roeslan. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Aksara Baru.

Jurnal

Pratama Yuda, Bayu dkk. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto di Indonesia,* Lareh Law Review, Vol. 1 No.1. 2023.

Puspasari, Sabrina. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi,* Jurnal Direktion, Vol.3 No.1, 2020.

Sumber dari internet dengan nama penulis

CNBC Indonesia. Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saatcuci_uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri. (diakses pada tanggal 25 Juli 2023).

Teti, Purwanti. Terbongkar! Indra Kenz & Adiknya Punya Kripto Senilai Rp 35 M. [https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220421095145-72-333470/t\)erbongkar-indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m](https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220421095145-72-333470/t)erbongkar-indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m), (diakses pada tanggal 25 Juli 2023).